

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG
NOMOR : B-0256/Un.05/III.4/PP.00.9/05/2017
TENTANG
PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI SARJANA/S1

DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG

- ca : Surat Saudara **NASHRULLOH JAMALUDIN** tanggal 13 April 2017, tentang permohonan pengangkatan pembimbing dalam penyusunan Skripsi Sarjana Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Gunung Djati Bandung;
- bang : a. bahwa dalam rangka kelancaran dan ketertiban pelaksanaan pembuatan skripsi mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Gunung Djati Bandung perlu ditunjuk pembimbing skripsi;
- b. bahwa Saudara-saudara yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk menjadi pembimbing skripsi mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- gat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. KMA. RI. Nomor 27 Tahun 1975 Jo No.38 Tahun 1977, Tentang Kurikulum Nasional;
5. KMA. RI. Nomor 082.A Tahun 2012, Tentang Pedoman Akademik UIN Sunan Gunung Djati Bandung;
6. PERMEN. AGAMA RI Nomor 353 Tahun 2004 Tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum PTAl;
7. PERMEN. AGAMA RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Penetapan Pembidangan Ilmu dan gelar Akademik di Lingkungan Perguruan Tinggi Agama;
8. Keputusan Dirjend. Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI Nomor E/10/Tahun 2012, Tentang Gelar dan Sebutan Lulusan Perguruan Tinggi Agama Islam;
9. Keputusan Rektor UIN Sunan Gunung Djati No.Un.05/A/Kp.07.6/064/2011, Tentang Pedoman Akademik UIN Sunan Gunung Djati Bandung;
10. Keputusan. Dekan Fak. Dakwah Nomor: IN.10/FD/PP.00.9/260/2001, Tentang Pedoman Akademik.
- perhatikan : Hasil Seminar Usulan Penelitian untuk Skripsi (SUPS), tanggal 20 April 2017,

MEMUTUSKAN

etapkan : Terhitung mulai tanggal 08 Mei 2017, mengangkat Saudara:

1. Irfan Sanusi, M.Si. (Pembimbing I);
2. Indira Sabet Rahmawaty, S.IP.,M.Ag. (Pembimbing II);

dalam penyusunan skripsi mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Gunung Djati Bandung:

N a m a : **Nashrulloh Jamaludin**

Nomor Pokok / NIM : 11134030049

Jurusan : Manajemen Dakwah (MD)

Judul Skripsi : Peranan Manajemen Sumber Daya Manusia dalam Meningkatkan Produktivitas Tenaga Kerja (Studi Deskriptif di Yayasan Pendidikan Islam Miftahul U'lum, Perumahan Cipinang Indah RT/RW 03/05, Kecamatan Cimaung Kabupaten Bandung).

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan skripsi tersebut lulus diujikan (Ujian Munaqasyah);
2. Kepada pembimbing diberikan honorarium menurut peraturan yang berlaku;
3. Segala sesuatu akan diperbaiki kembali apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan surat keputusan ini.

PETIKAN: Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.



mbusan disampaikan kepada Yth. :

Rektor UIN Sunan Gunung Djati Bandung (sebagai laporan);
Mahasiswa yang bersangkutan

Panduan Wawancara

Peran Manajemen Sumber Daya Manusia Dalam Meningkatkan Produktivitas Tenaga Kerja

(Studi Deskriptif di Yayasan Pendidikan Islam Miftahul U'lum Jln, Pangalengan Perumahan Cipinang Indah No. 80/81)

1. Bagaimana sejarah berdirinya Yayasan Pendidikan Islam Miftahul U'lum?
2. Dimana letak geografis Yayasan Pendidikan Islam Miftahul U'lum?
3. Bagaimana keadaan di lingkungan Yayasan Pendidikan Islam Miftahul U'lum?
4. Bagaimana Visi Dana Misi Yayasan Pendidikan Islam Miftahul U'lum?
5. Bagaimana struktur organisasi Yayasan Pendidikan Islam Miftahul U'lum?
6. Bagaimana program kerja Yayasan Pendidikan Islam Miftahul U'lum?
7. Apa program kerja unggulan Yayasan Pendidikan Islam Miftahul U'lum?
8. Sudah bergerak di bidang apa saja Yayasan Pendidikan Islam Miftahul U'lum?
9. Apa saja prestasi yang sudah di raih alumni Yayasan Pendidikan Islam Miftahul U'lum?
10. Seperti apa penempatan jabatan yang di lakukan Yayasan Pendidikan Islam Miftahul U'lum?
11. Bagaimana menjaga kepercayaan orang tua santri terhadap Yayasan Pendidikan Islam Miftahul U'lum?
12. Bagaimana perencanaan sumber daya manusia di bidang tenaga pengajar di Yayasan Pendidikan Islam Miftahul U'lum?
13. Bagaimana pengorganisasian tenaga kerja di Yayasan Pendidikan Islam Miftahul U'lum?

14. Bagaimana pengendalian tenaga kerja di Yayasan Pendidikan Islam Miftahul U'lum?
15. Bagaimana pengadaan tenaga kerja di Yayasan Pendidikan Islam Miftahul U'lum?
16. Bagaimana pengembangan kemampuan tenaga kerja di Yayasan Pendidikan Islam Miftahul U'lum?
17. Bagaimana kompensasi yang di terapkan di Yayasan Pendidikan Islam Miftahul U'lum?
18. Bagaimana pengintegrasian yang di terapkan Yayasan Pendidikan Islam Miftahul U'lum?
19. Bagaimana pemeliharaan tenaga kerja yang di terapkan di Yayasan Pendidikan Islam Miftahul U'lum?
20. Bagaimana kedisiplinan yang di terapkan bagi tenaga kerja di Yayasan Pendidikan Islam Miftahul U'lum?
21. Bagaimana proses seleksi yang di terapkan di Yayasan Pendidikan Islam Miftahul U'lum?
22. Apa tahapan yang di lalui calon tenaga kerja di Yayasan Pendidikan Islam Miftahul U'lum?

Panduan Pengamatan

Peran Manajemen Sumber Daya Manusia Dalam Meningkatkan Produktivitas Tenaga Kerja

(Studi Deskriptif di Yayasan Pendidikan Islam Miftahul U'lum Jln, Pangalengan Perumahan Cipinang Indah No. 80/81)

1. Bagaimana respon masyarakat tentang Yayasan Pendidikan Islam Miftahul U'lum?
2. Apa daya tarik Yayasan Pendidikan Islam Miftahul U'lum?
3. Bagaimana pelayanan tenaga kerja di Yayasan Pendidikan Islam Miftahul U'lum?
4. Berapa kali pertemuan antara orang tua murid di Yayasan Pendidikan Islam Miftahul U'lum?
5. Bagaimana tanggapan masyarakat tentang Yayasan Pendidikan Islam Miftahul U'lum?
6. Bagaimana hasil alumni yang telah belajar di Yayasan Pendidikan Islam Miftahul U'lum?
7. Apa saja kegiatan santri di Yayasan Pendidikan Islam Miftahul U'lum?
8. Sejauh mana nilai nilai keislaman yang di terapkan di Yayasan Pendidikan Islam Miftahul U'lum?

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Panduan Observasi

Peran Manajemen Sumber Daya Manusia Dalam Meningkatkan Produktivitas Tenaga Kerja

(Studi Deskriptif di Yayasan Pendidikan Islam Miftahul U'lum Jln, Pangalengan Perumahan Cipinang Indah No. 80/81)

Nama Yayasan : Miftahul U'lum
Narasumber : Drs A Syaripudin S.Ag
Jabatan : Ketua Yayasan

Peran Manajemen Sumber Daya Manusia Di Yayasan Pendidikan Islam Miftahul U'lum Melalui Proses Perencanaan Sumber Daya Manusia Dan Proses Seleksi

No	Aspek Yang Diamati	Ya	Tidak	Ket
1	Melakukan koordinasi dengan pegawai			
2	Melakukan seleksi secara terstruktur			
3	Memberikan pelatihan bagi tenaga kerja			
4	Tenaga kerja sudah kompeten dalam bidangnya			
5	Menerapkan system pengorganisasian			
6	Melaksanakan evaluasi yang dipimpin			
7	Penerapan kompensasi sesuai dengan pengalaman kerja			



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Jalan A. H. Nasution No. 105 Cibiru Bandung 40134 Telp. (022) 7810788 Fax 7810788

: B-1699/Un.05/III.4/TL.01/07/2017

Bandung, 19 Juli 2017

n : -

: Permohonan Izin Riset/
Survey/Konsultasi

Kepada Yth.

Drs. KH. Asep Saripudin, S.Ag.

Yayasan Pendidikan Islam Miftahul Ulum

Jl. Pangalengan Perum Cipinang Indah Blok. B.80/81 Rt.03 Rw.05

Desa Cipinang Kec. Cimaung

Kab. Bandung.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.,

Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada :

N a m a : **NASRULLOH JAMALUDIN**
Nomor Pokok : 1134030049
Jurusan : Manajemen Dakwah (MD)
Program/Semester : S1 / VIII (deiapan)
Alamat : Jl. Batu Kali Rt.005 Rw.004 Bandung

untuk mengadakan Riset/ Survei/ Konsultasi pada Intansi/ Lembaga yang Bapak/ Ibu/ Saudara pimpin dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

"Peran Manajemen Sumber Daya Manusia Dalam Meningkatkan Produktivitas Tenaga Kerja"

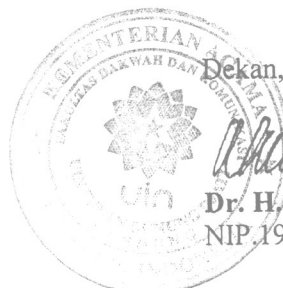
(Studi Deskriptif di Yayasan Pendidikan Islam Miftahul Ulum Jl. Pangalelengan Perum Cipinang Indah Blok. B.80/81 Rt.03 Rw.05 Desa Cipinang Kecamatan Cimaung Kab. Bandung)

Dosen Pembimbing :

1. Irfan Sanusi, M.Si.
2. Indira Sabet Rachmawaty, S.IP., M.Ag.

Atas bantuan Bapak/ Ibu/ Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Dekan,
Dr. H. Ahmad Sarbini, M.Ag.
NIP.19680112199303100

mbusan disampaikan Kepada Yth. :

ktor Universitas Islam Negeri Sunan Gunug Djati Bandung (sebagai laporan).



YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM
MIFTAHUL 'ULUM

SK. KEMENHUMKAM No. AHU-0023498.AH.01.04 TAHUN 2015

Perum Batu Reok Cipinang Indah

Blok B No. 80 RW. 05 RT. 03 Kec. Cimaung Kab. Bandung Tlp. 081394286412 / 082116035743

Nomor : 214/C.2/M.Miftahul U'lum/2017

1 juli 2017

Prihal : Keterangan

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Yayasan Pendidikan islam Miftahul U'lum menerangkan bahwa:

Nama : Nashrulloh Jamaludin
Nim : 1134030049
Fakultas : Dakwah Dan Komunikasi
Jurusan : Manajemen Dakwah
Judul Skripsi : Peran Manajemen Sumber Daya Manusia Dalam Meningkatkan Produktivitas Tenaga Kerja

Yang bersangkutan telah melakukan penelitian di Yayasan pendidikan Islam Miftahul U'lum pada tanggal 20 Mei s.d 3 Juli 2017

Surat keterangan ini di berikan agar dapat di pergunakan sebagaimana mestinya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Bandung 1 Juli 2017
Ketua Yayasan



[Signature]
Drs. KH Asep Saripudin S.Ag.

Surat Keputusan Pengesahan YPI Miftahul U'lum



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0023498.AH.01.04.Tahun 2015**

TENTANG

**PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN MIFTAHUL U'LUM**

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris MOENARNI MOELIONO, SH sesuai Akta Nomor 09 Tanggal 11 November 2015 tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan MIFTAHUL U'LUM tanggal 16 November 2015 dengan Nomor Pendaftaran 5015111632103484 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan MIFTAHUL U'LUM;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN MIFTAHUL U'LUM
berkedudukan di KABUPATEN BANDUNG sesuai Akta Nomor 09 Tanggal 11 November 2015 yang dibuat oleh Notaris MOENARNI MOELIONO, SH berkedudukan di KABUPATEN BANDUNG.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 16 November 2015.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
PIT. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG JATI
BANDUNG

DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 16 November 2015

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0023498.AH.01.12.Tahun 2015 TANGGAL 16 November 2015

Surat Keputusan Majelis Taklim YPI Miftahul U'lum

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN BANDUNG
Nomor : Kd.10.4/S/PP.00.7/0201/2010
PERSETUJUAN PENDIRIAN MAJLIS TAKLIM**

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN BANDUNG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Pembinaan Pendidikan Luar Sekolah di lingkungan Departemen Agama Kantor Kabupaten Bandung, dipandang perlu memberikan persetujuan pendirian Majelis Taklim ;
b. bahwa Majelis Taklim tersebut dibawah telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk memberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan Majelis Taklim
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. KMA No. 373 Tahun 2003 tentang SOTK Depag.
3. PP. Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah
4. PP Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN BANDUNG TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MAJLIS TAKLIM**
- Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian Majelis Taklim :
Nama : AL - WAHYUDIN
Alamat : Perum Cipinang Indah Blok B Rt.03/05
Desa : Cipinang
Kecamatan : Cimaung
Kabupaten : Bandung
- Kedua : Kepada Majelis Taklim seperti dimaksud dalam diktum pertama diatas diberikan Nomor Statistik Majelis Taklim, seperti tercantum dalam Piagam Pendirian Majelis Taklim dan merupakan satu kesatuan dengan Surat Keputusan ini.
- Ketiga : Apabila dalam penyelenggaraan Majelis Taklim tersebut, dikemudian hari ternyata menyimpang dari ketentuan yang berlaku maka keputusan ini akan ditinjau kembali.
- Keempat : Segala sesuatu dapat diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata ada kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada Majelis Taklim yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKA DI : BALEENDAH
PADA TANGGAL : 09 Februari 2010
AN. KEPALA
KEPALA SEKSI PEKAPONTREN

Tembusan :

1. Yth. Kepala Kanwil Departemen Agama Provinsi Jawa Barat
2. Yth. Kepala Kandepag Kab. Bandung (sebagai laporan)

Drs. H. ASEP SOPANDI, M.Si
NIP. 196309291991031001

Piagam Majelis Ta'lim YPI Miftahul U'lum

Nomor : Kd.10.4/V/PP.00.9/ 02-89/200



KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN BANDUNG

Piagam Majelis Ta'lim

Berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, KMA Nomor 373 Tahun 2002 tentang Struktur Kanwil Depag Propinsi Jawa Barat dan Kandepag Kabupaten/Kota, dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan, dengan ini :

Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Bandung
Memberikan Piagam Terdaftar Majelis Ta'lim

Kepada :

- | | |
|--|-------------------------------|
| 1. Nama | : AL - WAHYUDIN |
| 2. Nomor Statistik | : 431.2.32.04.3513 |
| 3. Alamat Lengkap | : Perum Cipinang Indah Blok B |
| 4. RT. / RW. | : 03/05 |
| Kelurahan/Desa | : Cipinang |
| Kecamatan | : Cimaung |
| Tanggal Berdiri | : 2008 |
| 5. Oleh Yayasan/Lembaga/
Organisasi | : Y P D Miftahul Ulum |

Kepada Majelis Ta'lim tersebut diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran sesuai dengan aturan yang ditetapkan Menteri Agama.

09 Februari 2010

Bandung,

AN. KEPALA,
KASIPD. PEKAPONTREN



Drs. H. ASEP SOPANDI, M.Si
NIP : 196309291991031001

Surat Keputusan Madrasah Diniyah YPI Miftahul U'lum

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BANDUNG
Nomor : Kd.10.4/5/PP.00.8/ 717 /2011
PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH DINIYAH

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BANDUNG

- Menimbang : 1. bahwa semakin meningkatnya hasrat masyarakat untuk menyelenggarakan dan meningkatkan mutu pendidikan keagamaan melalui Diniyah Takmiliah, serta perluasan kesempatan belajar untuk pendidikan keagamaan tingkat Dasar
2. bahwa dipandang perlu untuk meningkatkan pembinaan bagi mutu pendidikan keagamaan pada diniyah Takmiliah;
3. bahwa kepada Diniyah Takmiliah yang telah memenuhi persyaratan dapat diberikan Piagam sebagai salah satu tanda penghargaan menyelenggarakan pendidikan keagamaan ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. PP. Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah
3. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 Tahun 2002 tentang SOTK Kementerian Agama
4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 18 Tahun 1975 yang disempurnakan Jo.No. 6 Tahun 1979 dan No. 45 Tahun 1981
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 1964 yang diubah dengan peraturan Menteri Agama RI Nomor 3 Tahun 1983 tentang Kurikulum Madrasah Diniyah dan Pembaharuan, Kurikulum Madrasah Diniyah Awaliah Tahun 1996
6. Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Propinsi Jawa Barat Nomor : Wi/I/KA.010.1/33/Tahun 1987.
7. PP Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No.7 Tahun 2008 Tentang Wajar Diniyah Takmiliah
9. Peraturan Bupati Bandung No.34 Tahun 2010 Petunjuk Pelaksanaan Perda No.7 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar Diniyah Takmiliah
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BANDUNG TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN DINIYAH TAKMILIAH**
- Pertama : Diniyah Takmiliah MIFTAHUL ULUM Jl/Kp. Perum Batu Reok RT 03 RW.11 Desa Cipinang Kec. Cimaung Kab. Bandung diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan Pendidikan Keagamaan serta hak untuk mengikuti Ujian Diniyah Takmiliah Awaliah dengan nomor statistik diniyah Takmiliah awaliah :

311.2.32.04.2424

- Kedua : Kepadanya diberikan Piagam, sebagai tanda kewenangan seperti tersebut pada butir diatas, yang merupakan suatu kesatuan dengan Surat Keputusan ini
- Ketiga : Apabila dikemudian hari Diniyah tersebut tidak lagi memenuhi ketentuan yang berlaku dalam hal menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran Diniyah Takmiliah Awaliah Piagam tersebut dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- Kelima : Segala sesuatu dapat diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata ada kekeliruan dalam penetapan ini.

SUNAN GUNUNG BATI
BANDUNG

Ditetapkan di : Bandung
Pada Tanggal : 07-02-2011
An-Kepala
Kepala Seksi Peka Pontren,
H. ASLP SOPANDE M.S.
NIP. 1963092919900310000

Tembusan :

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. Jawa Barat
2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Bandung
(sebagai laporan)

Piagam Diniyah Takmiliyah YPI Miftahul U'lum

Nomor : KD.10.4/5/PP.00.8/ 117 /2011



KEMENTERIAN AGAMA KANTOR KABUPATEN BANDUNG

Piagam Diniyah Takmiliyah

Berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
PP Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan dan
KMA Nomor 373 Tahun 2002 tentang SOTK Kementerian Agama,
Perda Nomor 7 Tahun 2008 tentang wajib belajar Diniyah Takmiliyah dan
Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2010 tentang petunjuk pelaksanaan Perda Nomor 7 Tahun 2008
dengan ini Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bandung
memberikan Piagam Diniyah Takmiliyah terdaftar

Kepada :

- | | |
|--------------------------------|-------------------------|
| 1. Nama | : MIFTAHUL ULUM |
| 2. Tingkat | : Ula |
| 3. Nomor Statistik | : 311.2.32.04.2424 |
| 4. Alamat Lengkap | : Perum Batu Reok |
| RT / RW | : 03 / 11 |
| Kelurahan / Desa | : Cipinang |
| Kecamatan | : Cimaung |
| 5. Tanggal berdiri | : 1997 |
| 6. Yayasan/Lembaga/ Organisasi | : Yayasan Miftahul Ulum |

Kepada Diniyah Takmiliyah tersebut diberikan kewenangan untuk
menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran sesuai dengan aturan yang
ditetapkan Menteri Agama

Bandung, 07 Februari 2011..... 20.....



An. KEPALA,
KEPALA KASI PEKAPONTREN

Brs. H. ASEP SOPANDI, M.Si
NIP. 196309291991031001

Surat Keputusan Raudatul Atfal YPI Miftahul U'lum



PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
BADAN AKREDITASI PROVINSI SEKOLAH/MADRASAH
JALAN DR. RAJIMAN NO. 6 TELP/FAX (022) 4202759
Wisselboard (022) 4264844, 4264957, 4264973 BANDUNG (40171)

SURAT KEPUTUSAN
BADAN AKREDITASI PROVINSI SEKOLAH/MADRASAH (BAP-S/M)
PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR: 02.00 / 441 / BAP-SM / XI / 2008
TENTANG
PENETAPAN HASIL AKREDITASI TK/RA SD/MI DAN SMP/MTs. TAHUN 2008

Menimbang:

1. Bahwa dalam rangka pelaksanaan akreditasi sekolah/madrasah, perlu dilakukan penetapan hasil akreditasi dalam bentuk peringkat akreditasi sekolah/madrasah.
2. Bahwa sehubungan dengan butir (1) di atas dipandang perlu untuk menetapkan keputusan Ketua BAP-S/M Provinsi Jawa Barat tentang hasil akreditasi.

Mengingat:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 29 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah.
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 64/P/2006 tentang Pengangkatan Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal.
5. Keputusan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor No. 421/Kep.289.Disdik/2007 tentang Pengangkatan Anggota Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah.
6. Keputusan Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah Provinsi Jawa Barat No. 02.00 / 23 /BAP-SM/VII/2007 tentang Pengangkatan Anggota Unit Pelaksana Akreditasi Sekolah/Madrasah Tingkat Kabupaten/Kota.

Memperhatikan:

Hasil Rapat Pleno Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan pada tanggal 20 November 2008

Memutuskan:

Menetapkan:

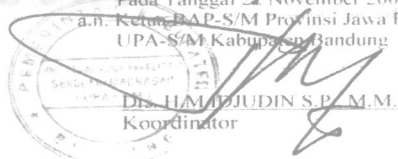
Nama-nama Sekolah/Madrasah seperti tercantum dalam lampiran surat keputusan ini yaitu Lampiran 1a untuk TK/RA, Lampiran 1b untuk SD/MI dan Lampiran 1c untuk SMP/MTs dinyatakan terakreditasi dengan peringkat seperti tercantum pada kolom (5) dan lampiran 2 surat keputusan ini diberikan kepada sekolah yang terakreditasi.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan Tahun Pelajaran 2012/2013.

Ditetapkan di Bandung

Pada Tanggal 20 November 2008

a.n. Ketua BAP-S/M Provinsi Jawa Barat
UPA-S/M Kabupaten Bandung


Drs. H. M. IDRIS S.P., M.M.Pd.
Koordinator

Piagam Raudatul Atfal YPI Miftahul U'lum

Dk. 019653



BADAN AKREDITASI NASIONAL SEKOLAH / MADRASAH
(BAN-S/M)

Sertifikat Akreditasi

Nomor : 02.00/441/BAP-SM/XI/2008

TAMAN KANAK-KANAK / RAUDHATUL ATHFAL

Badan Akreditasi Nasional Sekolah / Madrasah (BAN-S/M) menetapkan
bahwa:

RA MIFTAHUL ULUM

NSS/NIS/NSM

- / -

Alamat

Perum. Cipinang Indah Blok B No.80

Kecamatan Cimaung

Kabupaten Bandung

B (Baik)

memperoleh akreditasi dengan peringkat :

Sertifikat Akreditasi Sekolah / Madrasah ini berlaku sampai dengan
2012 / 2013
tahun ajaran terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung

Pada tanggal 25 November 2008

a.n. Ketua BAN-SM

Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah

Provinsi Jawa Barat



PROF. DR. H. DJAM'AN SATORI, MA

Ketua

Peneliti Bersama Ketua YPI Miftahul Ulum



**Peneliti Bersama Ketua YPI Miftahul Ulum di Depan Gedung Madrasah
Diniyah yang di Bangun PNPM Mandiri**



Kegiatan Wawancara Peneliti Kepada Ketua YPI Miftahul Ulum



Kegiatan Wawancara Peneliti Kepada Wakil Ketua YPI Miftahul Ulum



Siswa Raudatul Atfal YPI Miftahul Ulum



Santri Madrasah Diniyah Takmiliah YPI Miftahul Ulum

